

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM WAIVER OF PREMIUM DISABILITY DREAD DISEASE RIDER

Waiver of Premium Disability Dread Disease Rider merupakan Produk Asuransi Tambahan Kesehatan Pembebasan Premi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya "Penanggung") dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan **Waiver of Premium Disability Dread Disease Rider** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Waiver of Premium Disability Dread Disease Rider** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Mata Uang	Rupiah
Nama Produk	Waiver of Premium Disability Dread Disease Rider	Jenis Produk	Asuransi Tambahan Kesehatan
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Tambahan	Deskripsi Produk	Produk Asuransi Tambahan yang memberikan manfaat pembebasan premi apabila Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap atau salah satu dari 36 Penyakit Kritis
Jalur Distribusi	Keagenan		

FITUR UTAMA

Usia Masuk	6 bulan – 60 tahun	Masa Pembayaran Premi	Mengikuti Masa Pembayaran Premi Asuransi Dasar, dengan maksimal sampai dengan Tertanggung berusia 65 tahun
Masa Pertanggungan Asuransi	Mengikuti Masa Pembayaran Premi Asuransi Dasar, dengan maksimal sampai dengan Tertanggung berusia 65 tahun	Metode Pembayaran Premi	Mengikuti Asuransi Dasar
Uang Pertanggungan	Minimal Uang Pertanggungan Asuransi Dasar Rp50.000.000,00	Underwriting	- Tidak dapat diambil bersamaan dengan Waiver of Premium Disability Rider pada Polis yang sama - Pada waktu klaim Waiver of Premium Disability Dread Disease Rider, semua rider Pembebasan Premi lainnya (jika ada) akan secara otomatis dihentikan. - Dapat memungkinkan kasus-kasus yang tidak memenuhi syarat di mana pembebanan premi tambahan harus berdasarkan keputusan underwriting

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

WAIVER OF PREMIUM DISABILITY DREAD DISEASE RIDER

		Masa Tunggu	Tertanggung berhak memperoleh manfaat Penyakit Kritis yang ditanggung sesuai ketentuan setelah berakhirnya masa tunggu 3 (tiga) bulan setelah Tanggal Mulai Kontrak Asuransi Tambahan atau tanggal pemulihan Asuransi Tambahan ini, yang mana yang paling akhir.
--	--	-------------	--

MANFAAT

Manfaat Cacat Total dan Tetap atau Penyakit Kritis

Apabila Tertanggung menderita Cacat Total & Tetap atau menderita salah satu dari 36 Penyakit Kritis sebelum mencapai usia 65 tahun, maka akan dibayarkan manfaat sebesar Premi yang belum dibayarkan (kecuali Asuransi Tambahan yang dapat diperbaharui setiap tahun, jika ada) sampai dengan Masa Pembayaran Premi berakhir.

RISIKO

1. Apabila Tertanggung mengajukan klaim dalam periode Masa Tunggu/termasuk dalam Pengecualian/diluar Definisi Penyakit Kritis (DPK)/melebihi batas waktu, maka klaim akan ditolak.
2. Apabila pembayaran premi tidak dilakukan sampai dengan akhir masa keleluasaan, maka Polis akan menjadi tidak aktif dan pertanggungan asuransi akan terhenti.
3. Apabila dalam 2 tahun pertama ditemukan fakta bahwa informasi yang diberikan tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai kenyataan dan/atau tidak konsisten, termasuk tetapi tidak terbatas pada riwayat kesehatan, maka Polis dapat dibatalkan tanpa pengembalian Premi.
4. Apabila terdapat unsur penipuan, pemalsuan, atau penyembunyian dalam pemberian informasi, maka Polis akan diakhiri tanpa kewajiban untuk mengembalikan Premi dan membayar Manfaat Asuransi apapun.

BIAYA

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).

PENGECUALIAN

1. Manfaat Pertanggungan atas risiko Penyakit Kritis akan dibayarkan, kecuali Penyakit Kritis tersebut secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh salah satu hal di bawah ini:
 - a. ketergantungan terhadap obat-obatan atau kecanduan alkohol;
 - b. *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan penyakit lain yang timbul darinya, dan semua penyakit yang memerlukan karantina oleh hukum;
 - c. perbuatan sendiri, bunuh diri, percobaan bunuh diri, cedera yang disebabkan diri sendiri, perusakan terhadap diri sendiri atau percobaan ancaman apapun selama sadar atau tidak sadar;

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM WAIVER OF PREMIUM DISABILITY DREAD DISEASE RIDER

- d. kondisi-kondisi/gejala yang telah ada sebelum Pertanggungan asuransi tambahan ini dimulai;
 - e. Penyakit Kritis yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan karena segala kondisi medis atau fisik yang terjadi dalam masa tunggu; atau
 - f. penggunaan obat tanpa menggunakan resep dokter dimana seharusnya obat tersebut secara hukum harus diresepkan oleh dokter.
2. Manfaat Pertanggungan atas risiko Cacat Total dan Tetap akan dibayarkan, kecuali Cacat Total dan Tetap tersebut secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh salah satu hal di bawah ini:
- a. Tertanggung dengan sengaja ikut serta mengambil bagian dalam suatu tindak kejahatan, huru-hara dan sejenisnya;
 - b. pengaruh narkotika, minuman keras/alkohol, penyakit jiwa yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan Kecelakaan;
 - c. peperangan (baik yang dinyatakan atau tidak), terorisme, pembajakan, penculikan, penyerbuan, pendudukan, pemberontakan, perang saudara, dan pengambilalihan kekuasaan, atau Tertanggung menjalani suatu dinas militer;
 - d. perbuatan sendiri atau usaha bunuh diri baik dalam keadaan sehat maupun sakit ingatan, serta akibat pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain;
 - e. ikut dalam penerbangan selain penerbangan dengan pesawat penumpang komersial dengan jadwal dan rute penerbangan yang sudah ditentukan.
 - f. olah raga beresiko tinggi antara lain namun tidak terbatas pada menyelam dengan tabung pernapasan, arung jeram, tinju, karate, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, bungee jumping, olahraga dirgantara, akrobatik, panjat tebing, mendaki gunung (lebih 2500 m), perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenis;
 - g. keracunan, gas, asap ataupun paparan sinar matahari;
 - h. reaksi radiasi atau kontaminasi energi nuklir;
 - i. kehamilan, abortus atau melahirkan;
 - j. perbuatan kejahatan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh Penerima Manfaat atau pihak yang diuntungkan oleh perjanjian asuransi ini;
 - k. perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum;
 - l. penyakit atau infeksi;
 - m. *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan penyakit lain yang timbul darinya, dan semua penyakit yang memerlukan karantina oleh hukum; atau
 - n. kondisi-kondisi/gejala yang telah ada sebelum pertanggungan asuransi ini dimulai.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM WAIVER OF PREMIUM DISABILITY DREAD DISEASE RIDER

PERSYARATAN DAN TATA CARA

1. Calon Tertanggung berusia 6 bulan – 60 tahun.
2. Usia calon Pemegang Polis adalah 18 tahun.
3. Mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggungan yang telah disediakan oleh Penanggung.
4. Menyampaikan fotokopi KTP/Paspor/SIM untuk WNI dan KITAS/KITAP untuk WNA.
5. Menyampaikan NPWP.
6. Menyelesaikan proses underwriting termasuk didalamnya pemeriksaan kesehatan (jika diperlukan).
7. Melunasi pembayaran Premi pertama.

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

Sequis Care

Gedung Sequis Center Lt. Dasar

Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon : 1500 775

Email : care@sequislife.com

ILUSTRASI

Tertanggung berusia 35 tahun membeli Asuransi Dasar Tradisional dengan Masa Pembayaran Premi selama 20 tahun dan Uang Pertanggungan sebesar Rp200.000.000,00 ditambah Asuransi Tambahan Waiver Of Premium Disability Dread Disease Rider. Pada tahun Polis berjalan ke 15 tahun, Tertanggung mengalami risiko Penyakit Kritis dan mengajukan klaim kepada Penanggung untuk mendapatkan manfaat Waiver Of Premium Disability Dread Disease Rider. Setelah pengajuan klaim disetujui, Penanggung akan membebaskan pembayaran Premi Asuransi Dasar Tertanggung dan Pertanggungan Asuransi Dasar tetap berjalan.

**Manfaat Asuransi Waiver Of Premium
Disability Dread Disease Rider berupa
Pembebasan Premi Asuransi Dasar**

Pertanggungan Asuransi Dasar
tetap berjalan



Tertanggung menderita
Penyakit Kritis

Masa Pertanggungan Asuransi Dasar

35

45

55

...

...

...

100

Usia
(Tahun)

**Masa Pembayaran Premi Asuransi Dasar =
Masa Pertanggungan Asuransi Tambahan**

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

WAIVER OF PREMIUM DISABILITY DREAD DISEASE RIDER

INFORMASI TAMBAHAN

1. Definisi – Definisi Penting

- Dokumen Permohonan adalah Dokumen yang merupakan bagian dari pengajuan permohonan asuransi (SPA/Surat Permintaan Asuransi), permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis, permohonan klaim Manfaat Asuransi dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) yang menjadi dasar pertanggungan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- Informasi Konsumen adalah Semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta material yang diberikan dalam Dokumen Permohonan serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.
- Masa Keleluasaan adalah Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggungan tetap berlaku.
- Masa Mempelajari Polis adalah masa dimana Pemegang Polis dapat melakukan pembatalan Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
- Masa Uji adalah Suatu masa dimana Penanggung mempunyai hak untuk mempertanyakan, meninjau ulang dan/atau menyelidiki kebenaran atau keabsahan Informasi Konsumen serta keterangan lainnya yang berhubungan dengan Pertanggungan ini yang diberikan Tertanggung dalam setiap Dokumen Permohonan.

Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Kontrak atau Tanggal Dikeluarkan Polis seperti yang tercantum dalam Halaman Data Polis atau tanggal persetujuan pemulihan Polis terakhir (jika ada), mana yang paling akhir ("Masa Uji/Contestable Period"), Penanggung berhak untuk meninjau ulang kebenaran atau keabsahan dari Polis berdasarkan setiap Informasi Konsumen yang diberikan dalam setiap Dokumen Permohonan. Jika selama Masa Uji/Contestable Period, Penanggung menemukan fakta bahwa suatu Informasi Konsumen yang ada dalam suatu Dokumen Permohonan ternyata tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya, maka sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Penanggung berhak untuk membatalkan Polis (baik secara keseluruhan atau terbatas pada Asuransi Dasar/Asuransi Tambahan) tanpa kewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi apapun dan Penanggung akan mengembalikan Premi (Asuransi Dasar/Asuransi Tambahan) yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan biaya internal pemeriksaan kesehatan, Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan dan biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada).

Sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Penanggung berhak untuk mengakhiri Polis tanpa kewajiban untuk mengembalikan Premi dan tidak membayarkan Manfaat Asuransi apapun, baik selama Masa Uji/Contestable Period maupun setelahnya, jika terdapat unsur penipuan atau pemalsuan atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap Informasi Konsumen yang ada dalam Dokumen Permohonan, atau apabila terdapat penyembunyian suatu Informasi Konsumen yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan.

- Pemegang Polis adalah Tertanggung dan/atau Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Penanggung untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, Tertanggung, atau peserta lain yang mempunyai Kepentingan Asuransi (Insurable Interest) atas jiwa Tertanggung yang mengadakan perjanjian dengan Penanggung untuk mengasuransikan Tertanggung dan namanya tercantum dalam Halaman Data Polis selaku Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Penanggung.
- Penanggung adalah PT Asuransi Jiwa Sequis Life.
- Penerima Manfaat adalah Orang atau Pihak yang mempunyai hubungan Kepentingan Asuransi (Insurable Interest) kepada Tertanggung dan secara tegas ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai penerima manfaat pertanggungan jika Tertanggung meninggal dunia sesuai dengan ketentuan dalam Polis, sebagaimana tertera dalam Halaman Data Polis.
- Tertanggung adalah Orang yang menghadapi risiko dan atas jiwanya diasuransikan berdasarkan Polis ini sebagaimana disebutkan dalam Halaman Data Polis dimana atas dirinya diadakan pertanggungan.

2. Prosedur, Tata Cara dan Syarat:

- Pembayaran Premi
 - Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pendebitan kartu kredit / auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM WAIVER OF PREMIUM DISABILITY DREAD DISEASE RIDER

- Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa mempelajari Polis tidak dapat ditarik kembali.
- b. Pengajuan Klaim
 Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung dan adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dengan Penanggung, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat.
 Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. Polis asli/Polis elektronik;
 2. kuitansi tanda pembayaran Premi terakhir;
 3. kartu identitas diri Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat;
 4. kartu keluarga atau Akta kelahiran atau dokumen lain yang membuktikan hubungan Penerima Manfaat dengan Tertanggung;
 5. formulir klaim (disediakan oleh Penanggung);
 6. surat keterangan dokter yang merawat atau menangani (disediakan oleh Penanggung);
 7. bukti tentang adanya penyakit kritis meliputi: diagnosis yang dibuat oleh dokter yang merawat serta didukung oleh berbagai pembuktian yang dapat diterima baik secara klinik, radiologi, dan/atau patologi serta laboratorium; dan
 8. informasi atau dokumen lain yang diperlukan oleh Penanggung sehubungan dengan pengajuan klaim.
- c. Pembatalan Polis
 Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
- d. Pemulihan Polis
 Atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Polis batal dapat dipulihkan kembali bilamana pemulihan tersebut diajukan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi batal. Untuk pemulihan Pertanggungan sebagaimana diajukan oleh Pemegang Polis, pemeriksaan kesehatan atas diri Tertanggung harus dilakukan apabila diperlukan. Biaya yang timbul atas pemeriksaan kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Polis.
- e. Perubahan Polis/*Endorsement*
 Penanggung berhak untuk mengubah Polis ini, dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan. Apabila terdapat perubahan Polis oleh Penanggung dan Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan tersebut, maka Pemegang Polis berhak untuk mengakhiri Polis tanpa dikenai ganti rugi apapun.

3. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui <https://www.sequis.co.id/>

PERLU DIPERHATIKAN (DISCLAIMER)

- a. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- b. Penanggung dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- c. Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- d. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
- e. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- f. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Syarat-Syarat Umum Polis, Syarat-Syarat Khusus Polis, dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.